

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI**

Jl. Raya Raci Km.09 Bangil – Pasuruan Telp. (0343) 748371

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala limpahan rahmatNya, sehingga kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan dengan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran 2023 dan memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perubahan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa LKjIP yang kami susun ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran/masukan dari berbagai pihak yang berwenang untuk penyempurnaan dalam penyusunan LKjIP pada periode yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Demikian LKjIP ini kami susun, semoga bermanfaat.

Pasuruan, Januari 2024

KEPALA DINAS
BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN PASURUAN



I. HANUNG WIDYA SASANGKA, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641025 199103 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum OPD	2
D. Dasar Hukum	4
E. Bagan Organisasi DBMBK	6
F. Tugas Dan Fungsi PD	7
G. Sumberdaya PD	7
H. Isu Strategis PD	13
I. Tindak Lanjut LHE PD	14
J. Sistematika Penyusunan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023	16
1. Visi dan Misi	16
2. Tujuan	16
3. Sasaran dan Indikator Sasaran.....	17
4. Strategi	17
5. Kebijakan.....	17
B. Penetapan Kinerja 2023	18
1. Visi dan Misi	18
2. Tujuan	19
3. Sasaran dan Indikator Sasaran.....	20
4. Strategi	21
5. Kebijakan.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
C. Analisis Permasalahan	25
D. Strategi Pemecahan Masalah	25
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	27
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	43
B. Saran	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum Bina Marga perlu disusun suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan tahapan terakhir dalam sistem laporan kinerja instansi pemerintah. Selain berperan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku "stake holder". LKjIP juga merupakan sarana untuk memperbaiki organisasi pada masa yang akan datang.

Sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam lingkup internal birokrasi, fungsi ini diterjemahkan melalui serangkaian tindakan korektif yang konsisten dan kontinyu sebagai upaya perbaikan strategi yang dianggap paling tepat untuk diterapkan saat ini sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi.

Inti dari pertanggungjawaban kinerja adalah perbandingan antara target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun anggaran. Hal ini menuntut adanya aktivitas pengolahan data kinerja secara terus menerus selama periode kegiatan berlangsung. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten terhadap indikator yang telah disepakati dalam rencana kinerja untuk menjamin dan mempertahankan kelangsungan obyektivitas hasil pengukuran kinerja tersebut, integrasi antara keahlian sumber daya manusia, peralatan dan teknologi sangat diperlukan. Manfaatnya dalam jangka pendek strategi ini berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Dalam jangka menengah keberhasilan strategi ini terlihat dari adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program. Sedangkan dalam jangka panjang strategi ini dapat membantu Pemerintah Kabupaten Pasuruan tetap unggul dalam menunjang bidang kebinamargaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai yaitu mewujudkan pemenuhan prasarana infrastruktur jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tujuan penyusunan LKjIP pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai pertanggungjawaban Kinerja pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan selama satu tahun anggaran 2023;
2. Bahan Evaluasi atas pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2023 untuk meningkatkan kinerja (performance improvement) dimasa yang akan datang.

C. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi merupakan Unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KONDISI JARINGAN JALAN.

Kondisi jaringan Jalan di Kabupaten Pasuruan sampai dengan Tahun 2023 yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

NO	KONDISI JALAN	VOLUME
1.	Baik	1279,876 km
2.	Sedang	339,371 km
3	Rusak	278,153 km
3.	Rusak Berat	418,49 km
	Panjang Jalan keseluruhan	2.315,890 km

NO	KELAS JALAN	VOLUME
1.	Kelas I	-
2.	Kelas II	-
3.	Kelas III	2.315,890 km
4.	Kelas IIIA	-
5.	Kelas IIIB	-
6.	Kelas IIIC	-
7.	Tidak terinci	-

Dalam jaringan jalan tersebut terdapat pendukung jalan yang berupa jembatan, gorong-gorong, patok km, patok pengaman rambu-rambu petunjuk, rambu-rambu peringatan, rambu-rambu larangan dan plengsengan turap/talud /bronjong yang tersebar sepanjang jalan yang berada di jalan lingkungan, jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional.

Potensi jaringan jalan untuk menunjang bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan semua sektor pembangunan wilayah Kabupaten Pasuruan. Potensi pendukung jalan yang ada pada akhir tahun 2023 dapat kami gambarkan sebagai berikut :

KONDISI JEMBATAN TAHUN 2023

NO	KONDISI JEMBATAN	VOLUME
1.	Jumlah yang ditargetkan dalam kondisi baik pada tahun 2023 berdasarkan RPJMD 2018-2023	535 bh
2.	Jumlah keseluruhan berdasarkan RPJMD 2018-2023	583 bh

Keterangan :

Capaian berdasarkan RPJMD = 535 bh : 583 bh X 100 % = 91,77 %
 KONDISI DRAINASE/GORONG-GORONG

Drainase/Gorong-gorong

NO	KONDISI DRAINASE	VOLUME
1.	Baik	459 bh
2.	Sedang	755 bh
3..	Rusak	458 bh
4.	Rusak Berat	183 bh

Keterangan :

Capaian berdasarkan RPJMD = 111,89 km : 384 km X 100 % =
 29,14%

KONDISI TURAP/TALUD/BRONJONG

NO	KONDISI DRAINASE	VOLUME
1.	Panjang Turap/talud/bronjong yang dibutuhkan	953 km
2.	Panjang Turap/Talud/Bronjong yang ditargetkan tahun 2023	502,3 km

Keterangan :

Capaian berdasarkan RENSTRA = 502,3 km : 953 km X 100 % =
 52,70 %

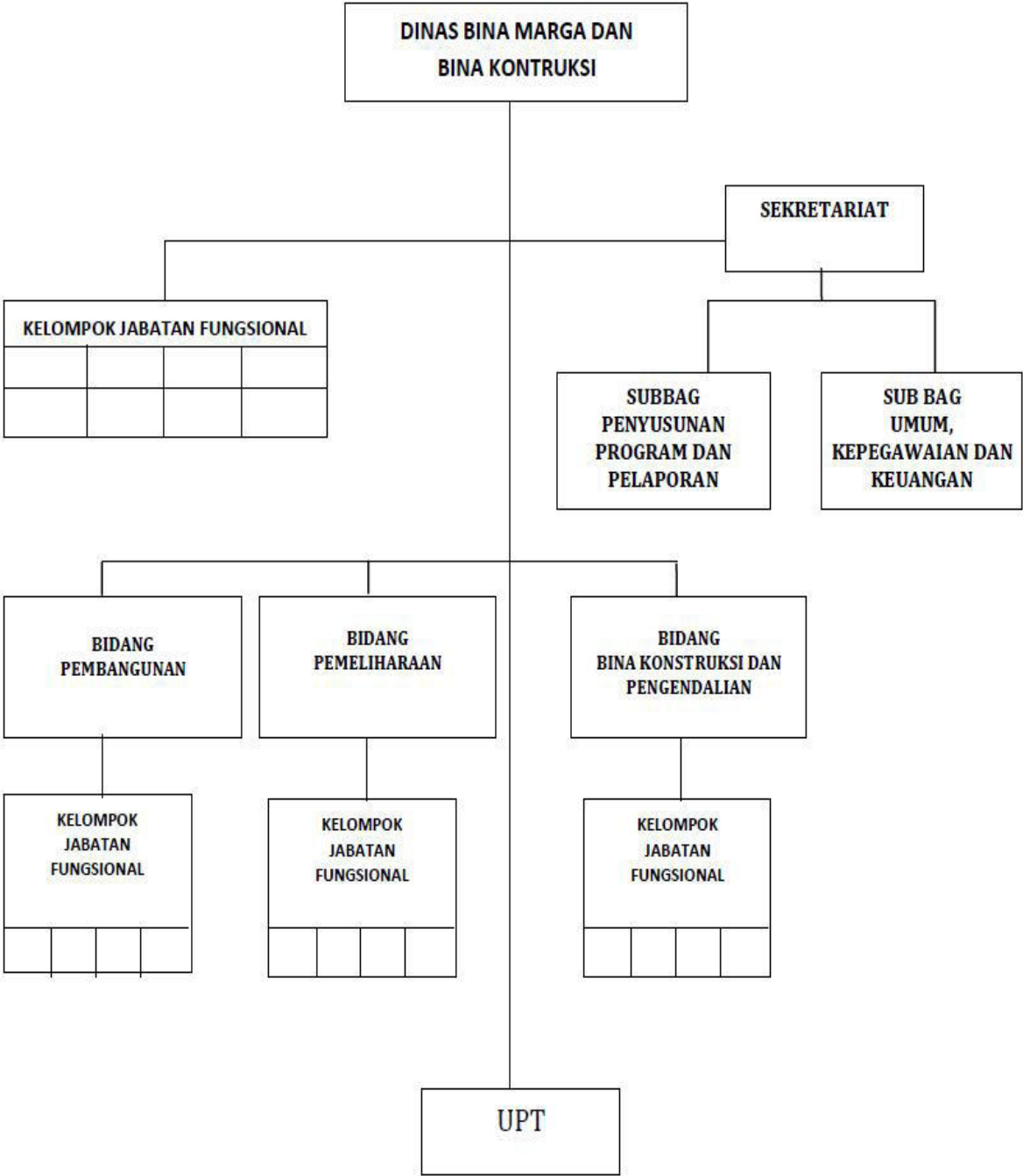
D. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 175 Tahun 2021 tentang SOTK Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor ... Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 175 Tahun 2021 tentang SOTK Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 3062 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah.

E. BAGAN ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI KABUPATEN PASURUAN



F. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan.

Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- Pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara;

- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang;
 - Pembinaan jasa konstruksi dan Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi penyusunan program;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
 - Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program;
 - Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program;
 - Menyiapkan bahan penyusunan anggaran program;
 - Menyiapkan bahan pembinaan jasa konstruksi;
 - Menyusun hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai tugas mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
 - Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
 - Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian dan keuangan;

- Menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- Menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pembangunan

a. Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembangunan jalan, peningkatan jalan, pembangunan jembatan dan penggantian jembatan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :

- Pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan program, estimasi biaya pembangunan serta peningkatan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong dan jembatan;
- Penelitian dan pengkajian dokumen teknis program kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, dan jembatan;
- Pelaksanaan program kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, dan jembatan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, jembatan;
- Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan fungsi-fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Pemeliharaan

- a. Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemeliharaan jalan, jembatan dan perbekalan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- Pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan program, estimasi biaya pemeliharaan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong dan jembatan;
- Penelitian dan pengkajian dokumen teknis program kegiatan pemeliharaan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, dan jembatan;
- Pelaksanaan program kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong dan jembatan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan pemeliharaan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong dan jembatan;
- Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan, jembatan dan pendukung jalan lainnya akibat bencana alam;
- Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian

- a. Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- Pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- Pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi;
- Peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- Pelaksanaan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di daerah;
- Pengendalian mutu dan pengelolaan leger jalan; dan
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

G. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

- a) Susunan dan komposisi pegawai pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

Susunan kepegawaian Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pasuruan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan.

1. Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan
- a) Golongan IV Sebanyak 5 Orang
 - b) Golongan III Sebanyak 20 Orang
 - c) Golongan II Sebanyak 10 Orang

Adapun distribusi Golongan berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut :

Tabel Distribusi Golongan berdasarkan Jenis Kelamin (ASN)

No	Gol./ Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	Gol (IV/c)	1		1
2	Gol (IV/b)	1		1
3	Gol (IV/a)	1	2	3
4	Gol (III/d)	4	2	6
5	Gol (III/c)	2	1	3
6	Gol (III/b)	5		5
7	Gol (III/a)	3	3	6
8	Gol (II/d)	6		6
9	Gol (II/c)	2	1	3
10	Gol (II/b)	1		1
11	Gol (II/a)	-	-	-
Jumlah		26	9	35

H. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

NO	PERMASALAHAN	ISU AKTUAL	ISU STRATEGIS
1	Belum optimalnya peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan	Tuntutan kebutuhan masyarakat yang jauh lebih tinggi dari kondisi kemandapan jalan kabupaten serta keterbatasan anggaran untuk penanganan jalan terutama ruas jalan pariwisata;	Mempertahankan kondisi kemandapan jalan dengan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan berkala jalan, rekonstruksi jalan; pertumbuhan ekonomi
		Ketidakseimbangan antara tingkat pertumbuhan kendaraan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas jalan;	Penyelesaian penanganan jalan yg memiliki VCR > 1 dengan peningkatan kapasitas jalan;
		Jalan yg lebarnya belum memenuhi standar (min 3 m);	Pelebaran jalan menjadi standar 3 meter;
		Pada puncak musim hujan terjadi kerusakan permukaan secara serentak;	Pemeliharaan rutin jalan dengan menggunakan alat mekanis yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan;
		Kondisi kerusakan jalan karena umur rencana telah terlampaui;	Penyelesaian penanganan kerusakan yang umur rencananya sudah terlampaui dengan rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan dan rekonstruksi/peningkatan struktur jalan;

I. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI (LHE) TAHUN SEBELUMNYA

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Menyempurnakan keselarasan Indikator Kinerja yang telah di susun sampai dengan level staf	Keselarasan indikator telah disusun sampai dengan level staf
2	Melakukan monitoring pencapaian atas target jangka menengah pada renstra sampai dengan tahun berjalan.	Melakukan Monitoring pencapaian target jangka menengah sampai dengan th berjalan
3	Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan Kinerja serta memanfaatkan Laporan Kinerja untuk perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam perjanjian kinerja dan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya.	Informasi tentang Analisa efisiensi sumber daya pada laporan kinerja sbg perbaikan perencanaan, baik jangka menengah, tahunan maupun dalam Perjanjian Kinerja sebagai sarana perbaikan kinerja organisasi periode berikutnya,
4	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian/ target kinerja dan anggaran secara berkala, terjadual, sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) atau mekanisme yang jelas dan terdokumentasi serta terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring sehingga hasil capaian kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment.	Monitoring dan evaluasi terhadap capaian target kinerja dan anggaran secara berkala
5	Hasil evaluasi program hendaknya tidak hanya fokus pada pencapaian program dan penyerapan anggaran namun hendaknya juga memuat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dan terdapat rekomendasi yang telah (akan) ditindaklanjuti dalam rangka mengendalikan kinerja agar menunjukkan perbaikan kinerja setiap periode.	Evaluasi program memuat simpulan mengenai keberhasilan, kegagalan dan akan ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja
6	Melakukan evaluasi atas target-target kinerja agar capaian kinerja dapat ditingkatkan atau dipertahankan dibandingkan kondisi sebelumnya.	Dilakukan evaluasi terhadap target kinerja agar capaian kinerja ditingkatkan daripada tahun sebelumnya

J. SISTIMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang penyusunan LKjIP
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum SKPD
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika penulisan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategi tahun 2018 - 2023
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan
 - 3. Sasaran dan Indikator Sasaran
 - 4. Strategi
 - 5. Kebijakan
- B. Penetapan kinerja tahun 2023

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran capaian kinerja tahun 2023
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.
- C. Analisis permasalahan/kendala dalam pencapaian target Kinerja.
- D. Strategi pemecahan masalah
- E. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 -2023

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan telah merumuskan Perencanaan Strategik yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan saran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. VISI DAN MISI

VISI :

Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam RPJMD 2018 – 2023 adalah :

” Menuju Kabupaten Pasuruan yang maslahat, sejahtera dan berdaya saing “

MISI

Misi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguasaan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.

2. TUJUAN

- a. Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah

3. SASARAN

- a. Terwujudnya peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap.

4. INDIKATOR KINERJA

- a. Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap

5. STRATEGI

- Peningkatan layanan jalan strategis kabupaten guna mendukung pengalihan ibu kota wilayah kabupaten
- Peningkatan jalan strategis kabupaten ruas Curahdukuh – Tambakrejo (By Pas tol Rembang)
- Memudahkan aksesibilitas wilayah Kabupaten Pasuruan kawasan timur guna pengembangan industri
- Persiapan lahan guna mendukung pembangunan/peningkatan jalan strategis dalam rangka persiapan pengalihan ibu kota wilayah kabupaten;
- Pelayanan melalui pemeliharaan rutin jalan;
- Pemeliharaan jalan dan infrastruktur pendukung jalan secara berkala

6. KEBIJAKAN

- Mempertahankan kondisi jalan, jembatan dan pendukung jalan yang baik melalui program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
- Menyediakan dan mempertahankan infrastruktur pendukung yang baik secara merata di wilayah Kab. Pasuruan untuk mendukung terwujudnya masyarakat sejahtera, maslahat dan berdaya saing serta pertumbuhan investasi ;
- Prioritas pembangunan/peningkatan jalan strategis guna memudahkan akses menuju ibukota kabupaten.
- Peningkatan jalan Kabupaten yang menghubungkan antara jalan kabupaten dengan jalan exit tol akibat Keberadaan Pembangunan Jalan Tol ruas Gempol - Pandaan - Malang dan ruas Gempol - Pasuruan - Probolinggo;

- Mengkomunikasikan dengan stake holder terkait dengan adanya kendaraan proyek galian C yang beban muatannya terlalu over lout yang melintas yang mengakibatkan kerusakan jalan
- Pemeliharaan infrastruktur jalan guna mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan agropolitan / minopolitan serta kawasan industri

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan di capai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2023 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2023. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja yang diwujudkan dalam tahun 2023 dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Keterkaitan antara sasaran dengan program pembangunan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan dan anggarannya berikut tolak ukurnya dapat dilihat pada uraian penetapan kinerja/TAPKIN, sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tujuan :				
	Meningkatnya Pelayanan Insfrastruktur Jalan	Indeks Aksesibilitas Wilayah	-	1,47	1,2552
2	Sasaran :				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP PD	-	82,00	82,50
	Terwujudnya Peningkatan Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	93,50	79,89

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.925.432.576	10.325.352.292	P - APBD
2	Penyelenggaraan Jalan	105.497.978.302	92.850.453.782	P - APBD
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	18.308.513.663	14.524.649.161	P - APBD
4	Pengembangan Jasa Konstruksi	310.480.144	187.894.660	P - APBD
	TOTAL	135.042.404.685	117.888.349.895	

PENETAPAN KINERJA

OPD : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
I	Peningkatan Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan • Fasilitas Kunjungan Tamu • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen / Laporan Administrasi PD Yang Baik / Sesuai Regulasi Indikator Kegiatan : Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan Indikator Sub Kegiatan : • Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN • Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah Indikator Sub Kegiatan : • Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan • Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan • Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu • Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : • Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya • Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator Kegiatan : Persentase pengadaan BMD yang terealisasi Indikator Sub Kegiatan : • Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Indikator Kegiatan : Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia Indikator Sub Kegiatan : • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Indikator Kegiatan : Persentase BMD kondisi baik Indikator Sub Kegiatan : • Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya • Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi • Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
II	Terwujudnya Peningkatan jaringan jalan yang mantap	Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Kegiatan : Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Drainase Perkotaan yang terhubung dengan sungai Indikator Kegiatan : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang terhubung dengan sungai

			Sub Kegiatan : Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan
III.			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : - Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan - Rekonstruksi Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan - Pemeliharaan Rutin Jalan - Pembangunan Jembatan - Rehabilitasi Jembatan	Persentase panjang jalan yang dilakukan penanganan Indikator Kegiatan : Panjang jalan yang dilakukan penanganan Indikator Sub Kegiatan : - Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun - Panjang Jalan yang Direkonstruksi - Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala - Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin - Jumlah Jembatan yang Dibangun - Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi
IV.			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pemenuhan penyedia jasa konstruksi yg berkompetensi Persentase pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi sesuai rencana Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi tahun 2023 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Dinas Bina Marga dan Bina konstruksi dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut ;

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tujuan :				
	Meningkatnya Pelayanan Insfrastruktur Jalan	Indeks Aksesibilitas Wilayah	-	1,47	1,2552
2	Sasaran :				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP PD	-	82,00	82,50
	Terwujudnya Peningkatan Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	93,50	79,89

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.925.432.576	10.325.352.292	P - APBD
2	Penyelenggaraan Jalan	105.497.978.302	92.850.453.782	P - APBD
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	18.308.513.663	14.524.649.161	P - APBD
4	Pengembangan Jasa Konstruksi	310.480.144	187.894.660	P - APBD
	TOTAL	135.042.404.685	117.888.349.895	

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (target tahunan)

TABEL 3.1
TABEL TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	Capaian
1	2	3	4	5	6 = (5/4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	1. Nilai SAKIP PD	82,00	82,50	100,61%
2	Terwujudnya Peningkatan Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	1. Persentase Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	93,50%	79,89%	85,44%

- Realisasi Nilai SAKIP PD Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi tahun 2023 mencapai 82,50 dari target 82, artinya sudah melebihi dari target sehingga diperoleh capaian kinerja 100,61 %. Oleh karena itu hal ini perlu dipertahankan untuk tahun berikutnya.
- Persentase Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Realisasi tahun 2023 mencapai 79,89 % dari target 93,50 %.

$(\text{Panjang Jalan kondisi Mantap} / \text{Panjang Jalan Kabupaten}) \times 100\%$

$(1850,16 \text{ km} / 2.315,89 \text{ km}) \times 100\% = 79,89 \%$

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya

TABEL 3.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN
INI DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN –
TAHUN SEBELUMNYA

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI			CAPAIAN %
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	7	8	9	10 = (9/4x 100%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	1. Nilai SAKIP PD	82,00	75,17	81,14	82,50	100,61%
2	Terwujudnya Peningkatan Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	1. Persentase Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	93,50%	84,73%	79,88%	79,89%	85,44%

3. Perbandingan realisasi kinerja s/d tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.3
RENSTRA/RPJMP 2018-2023
(Matrik Indikator Kinerja RPJMD)
Indikator Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Kabupaten Pasuruanyang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No	Indikator Kinerja sesuai Tusi dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	INDIKATOR TUJUAN :										
	Indeks Aksesibilitas Wilayah	IKU (Tujuan)	1,36	1,41	1,47	1,33	1,26	1,2552	97,95%	88,76%	85,44%
2	INDIKATOR SASARAN :										
	Nilai SAKIP PERANGKAT DAERA	IKU	75,17	81	82	75,17	81,00	82,5	100,00%	100,00%	100,61%
	Presentase jaringan jalan dalam kondisi mantap.	IKU	86,50%	90,00%	93,50%	84,73%	79,88%	79,89%	97,95%	88,76%	85,44%

4. *Benchmarking* Kinerja

TABEL 3.4
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI NASIONAL	KET . (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	1. Nilai SAKIP PD	82,50	-	
2	Terwujudnya Peningkatan Jaringan Jalandalam kondisi Mantap	1. Persentase Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	79,89%	-	

Dari tabel diatas bahwa Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi tidak pernah membandingkan dengan realisasi level nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pencapaian atau terwujudnya Visi dan Misi OPD. Pengukuran kinerja meliputi : indikator kinerja dan capaian indikator kinerja. Pengukuran Kinerja adalah proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja dengan sistem pengumpulan data maupun pengelolaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengetahui kegiatan, peningkatan kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan maupun kebijaksanaan yang telah dilaksanakan. Untuk dapat menyajikan hasil pengukuran ini akan kami sajikan capaian kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas sesuai hasil pengukuran kinerja setelah dilakukan analisis capaian kinerja.

Seperti yang telah disampaikan KemenPAN melalui Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

Kementerian PANRB menjelaskan bahwa pada tahun 2023 rata-rata nilai SAKIP pada kementerian/lembaga meningkat menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75, pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02, dan pada pemerintah kabupaten/kota menjadi

61,60 dari sebelumnya 60,68. Sedangkan nilai SAKIP Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi tahun 2023 sebesar 82,50. Perolehan nilai tersebut diatas rata-rata peroleh tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 terdapat permasalahan dan upaya mengatasinya. Permasalahannya yaitu dari sisi anggaran yang mengalami refocusing sehingga sulit bagi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk mencapai target kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra pada indikator sasaran Perangkat Daerah yaitu Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap. Dalam upaya mengatasinya, dilakukan realokasi sebagian anggaran rutin Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk kegiatan pembangunan fisik melalui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Pasuruan tahun 2023.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapat kami laporkan dalam bentuk matrik Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan target jangka menengah (RPJMD), analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, sebagai berikut :

Penyebab keberhasilan :

Kegiatan terlaksana dengan baik, hal ini karena didukung dengan Perencanaan yang matang, proses lelang berjalan dengan lancar, pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik/semua unsur terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai aturan dan sesuai schedule sehingga Nilai SAKIP bisa melebihi target kinerja.

Penyebab Kegagalan :

- Adanya sebagian daerah yang rawan bencana dan terjadi perubahan cuaca ekstrim sehingga dapat mempertinggi dan mempercepat kerusakan prasarana jalan;
- Penggunaan prasarana jalan oleh angkutan lalu lintas yang melebihi kapasitas maksimum;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

TABEL 3.6.1 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI			CAPAIAN %
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	7	8	9	10(=9/4x 100%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	1. Nilai SAKIP PD	82,00	75,17	81,14	82,50	100,61%
2	Terwujudnya Peningkatan Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	1. Persentase Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	93,50%	84,73%	79,88%	79,89%	85,44%

TABEL 3.6.2 ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5	6(=5/4x100%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	1. Nilai SAKIP PD	Rp 10.925.432.576,00	Rp 10.325.352.292,47	94,51%
2	Terwujudnya Peningkatan Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	1. Persentase Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	Rp 124.116.972.109,00	Rp 107.562.997.603,00	86,66%
		JUMLAH	135.042.404.685	Rp 117.888.349.895,47	87,30%

TABEL 3.6.3
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	1. Nilai SAKIP PD	100,61%	94,51%	6,10%
2	Terwujudnya Peningkatan Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	1. Persentase Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	85,44%	86,66%	-1,22%

7. Rekomendasi perbaikan kinerja.

Program : 1

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah

Penjelasan :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dijabarkan kedalam 5 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan secara keseluruhan merupakan kegiatan yang menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan utama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi bidang Infrastruktur yang diwujudkan dalam bentuk :

1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Fasilitas Kunjungan Tamu

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, target 100 % terealisasi 100 % dan telah menunjukkan kebermanfaatannya sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar, semua jasa komunikasi, sumberdaya air ,listrik, alat tulis kantor, barang cetakan tercukupi dengan baik, rapat-rapat koordinasi berjalan dengan lancar dan target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama tercapai dengan maksimal.

Program : 2

Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Indikator Kinerja Program : Persentase panjang Drainase yang dibangun

Penjelasan :

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan melalui pembangunan saluran drainase sebagai upaya untuk mengendalikan dan mengamankan jalan dari genangan air. Dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal target 108,88 % terealisasi 100 %, prasarana pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi lebih baik dan pencapaian target indikator kinerja utama tercapai.

Program : 3

Program : Penyelenggaraan Jalan

Indikator Kinerja Program : Persentase panjang jalan yang ditingkatkan

Penjelasan :

Program Penyelenggaraan jalan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Rekonstruksi Jalan

- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Berkala Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan
- Rehabilitasi Jembatan

Program : 4

Program : Pengembangan Jasa Konstruksi.
 Indikator Kinerja Program : Persentase pemenuhan penyedia jasa konstruksi yang berkompetensi

Penjelasan :
 Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian
 Program Pengembangan Jasa Konstruksi. dijabarkan kedalam 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan secara keseluruhan merupakan kegiatan yang menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan utama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang diwujudkan dalam bentuk :
 1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 Sub Kegiatan : - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

ASOSIASI BUJK DI KABUPATEN PASURUAN

NO	NAMA ASOSIASI	JUMLAH ANGGOTA	PIMPINAN	STATUS SBU		KET.
				HIDUP	MATI	
1	ASKONAS	7		7	0	
2	ASPEKINDO	11		8	3	
3	ASPEKNAS	18		12	6	
4	GAPENSI	29		20	9	
5	GAPEKNAS	17		16	1	
6	GAPEKSINDO	20		11	9	
7	APAKSINDO	5		5	0	
		107		79	28	

Pada tabel diatas menunjukkan data asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa konstruksi. Dimana di

Kabupaten Pasuruan terdapat jumlah anggota sebanyak 107 anggota badan usaha yang terdiri dari gabungan 7 asosiasi yaitu ASKONAS, ASPEKINDO, ASPEKNAS, GAPENSI, GAPEKNAS, GAPEKSINDO, APAKSINDO. Namun yang masih aktif hanya sebanyak 79 badan usaha, sisanya 28 badan usaha yang sudah tidak aktif atau mati.

PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI DI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

No.	Tahun	Anggaran (Rp.)	Jenis Pelatihan/Uji Kompetensi	Jumlah	Output
1	2023	187.125.699	Bimbingan Teknis Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK)	30 orang	Sertifikat
2	2023	55.411.249	Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengawas Lapangan Tahun 2023	20 orang	Sertifikat

Dalam Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menganggarkan sebesar Rp. 187.125.699,00 dengan menargetkan anggota yang akan dilakukan pelatihan Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) adalah sebanyak 30 orang.

Kegiatan terlaksana dengan baik, hal ini karena didukung dengan Perencanaan yang lancar, proses lelang berjalan dengan lancar, pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik/semua unsur terkait melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai aturan dan skedul yang telah ditentukan dengan target kinerja program 100 % terealisasi 100 % / tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Melalui pencapaian target kinerja ini berarti telah berkontribusi dalam pencapaian target kinerja utama lembaga yang telah ditetapkan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis keberhasilan beserta segala kekurangannya dalam pencapaian target, visi dan misi dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- (1) Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja;
 - (2) Dukungan SDM Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang profesional;
 - (3) Dukungan anggaran yang memadai;
 - (4) Kesamaan pandang atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang diwujudkan dalam keterlibatan masyarakat dan peran serta masyarakat/swasta;
 - (5) Keadaan yang kondusif bagi keamanan dan ketertiban umum.
- Analisis permasalahan/kendala dalam pencapaian target Kinerja. Permasalahan yang ada diantaranya adalah :
 - a. Adanya sebagian daerah yang rawan bencana dan terjadi perubahan cuaca ekstrim sehingga dapat mempertinggi dan mempercepat kerusakan prasarana jalan;
 - b. Penggunaan prasarana jalan oleh angkutan lalu lintas yang melebihi kapasitas maksimum;
 - c. Banyaknya Proyek Nasional di wilayah Kabupaten Pasuruan antara lain pembangunan Jalan Tol dan proyek SPAM;
 - d. Tingginya harga material untuk pemeliharaan prasarana jalan yang menyebabkan biaya tinggi (high cost); dan
 - e. Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan prasarana jalan semakin meningkat, sementara anggaran/dana yang ada sangat terbatas.
 - Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.
Strategi pemecahan masalah dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan yang digunakan antara lain adalah :
 - a. Memaksimalkan sumber daya yang tersedia berupa Tenaga/SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran yang tersedia;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait, dan masyarakat;
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan Perusahaan pengguna jalan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

COST PER OUTCOME

TABEL 3.8 TARGET PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran / Program		Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Peningkatan Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang ditingkatkan dan yang dipelihara	93,50%	79,89%	87,30%	105.497.978.302	92.850.453.782	88,01%
	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dok perencanaan umum dan teknis yg dihasilkan				1.300.645.200	110.657.690	8,51%
	2. Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				49.604.564.846	47.356.648.162	95,47%
	3. Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				27.426.968.921	22.661.916.960	82,63%
	4. Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yg dilakukan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				18.389.559.895	17.139.267.800	93,20%
	5. Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				822.596.082	717.641.200	87,24%
	6. Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				8.776.239.440	5.581.963.170	63,60%
	2. PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang Drainase yang telah dibangun				18.308.513.663	14.524.649.161	79,33%
	1. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				18.308.513.663	14.524.649.161	79,33%
	3. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan penyedia jasa konstruksi yg berkompetensi				310.480.144	187.894.660	60,52%
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				310.480.144	187.894.660	60,52%

Tabel 3.9
HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI KABUPATEN PASURUAN

NO.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen / Laporan Administrasi PD Yang Baik / Sesuai Regulasi	10.925.432.576	10.325.352.292	94,51%
1.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	6.935.722.256	6.516.932.774	93,96%
	Sub Kegiatan :				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.495.654.889	5.220.872.144	95,00%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.440.067.367	1.296.060.630	90,00%
2.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	565.701.595	539.115.231	95,30%
	Sub Kegiatan :				

1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	165.200.998	155.288.938	94,00%
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	46.284.847	45.821.998	99,00%
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.977.750	48.978.195	98,00%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.238.000	289.026.100	95,00%
3.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	883.491.770	839.317.181	95,00%
	Sub Kegiatan :				
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	883.491.770	839.317.181	95,00%
4.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	1.225.119.230	1.163.863.269	95,00%
	Sub Kegiatan :				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	958.924.380	910.978.161	95,00%

2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	266.194.850	252.885.107	95,00%
5.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	1.315.397.725	1.266.123.837	96,25%
	Sub Kegiatan :				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	725.600.890	689.320.845	95,00%
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	501.098.400	496.087.416	99,00%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	88.698.435	80.715.575	91,00%
B.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase Perkotaan yang terhubung dengan sungai	18.308.513.663	14.524.649.161	79,33%
1.	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang terhubung dengan sungai	18.308.513.663	14.524.649.161	79,33%

	Sub Kegiatan :				
1	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	18.308.513.663	14.524.649.161	79,33%
C.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang dilakukan penanganan	105.497.978.302	92.850.453.782	88,01%
1.	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dilakukan penanganan	105.497.978.302	92.850.453.782	88,01%
	Sub Kegiatan :				
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jemb	1.300.645.200	110.657.690	8,51%
2	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	49.604.564.846	47.356.648.162	95,47%
3	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	27.426.968.921	22.661.916.960	82,63%
4	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	18.389.559.895	17.139.267.800	93,20%
5	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	8.776.239.440	5.581.963.170	63,60%

D.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan penyedia jasa konstruksi yg berkompetensi	310.480.144	187.894.660	60,52%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi sesuai rencana	310.480.144	187.894.660	60,52%
	Sub Kegiatan :				
1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	310.480.144	187.894.660	60,52%
	JUMLAH		135.042.404.685	117.888.349.895	87,30%

TABEL 3.10
PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG FOKUS PEMBANGUNAN
TAHUN 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	VOLUME KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KETERANGAN PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	1. Nilai SAKIP PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 10.925.432.576,00	Rp 10.325.352.292,00	12 Bulan		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.935.722.256,00	Rp 6.516.932.774,00	12 Bulan		
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.495.654.889,00	Rp 5.220.872.144,00	12 Bulan	Kantor DBMBK	
			2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1.440.067.367,00	Rp 1.296.060.630,00	12 Bulan	Kantor DBMBK	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 565.701.595,00	Rp 539.115.231,00	12 Buah		
			1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 165.200.998,00	Rp 155.288.938,00	12 Bulan	Kantor DBMBK	
			2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 46.284.847,00	Rp 45.821.998,00	12 Bulan	Kantor DBMBK	
			3 Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 49.977.750,00	Rp 48.978.195,00	12 Bulan	Kantor DBMBK	
			4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 304.238.000,00	Rp 289.026.100,00	12 Bulan	Kantor DBMBK	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 883.491.770,00	Rp 839.317.181,00	11 unit		
			1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 883.491.770,00	Rp 839.317.181,00	11 unit	Kantor DBMBK	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.225.119.230,00	Rp 1.163.863.269,00	12 Bulan		
			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 958.924.380,00	Rp 910.978.161,00	12 bln	Kantor DBMBK	
			2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 266.194.850,00	Rp 252.885.107,00	12 bln	Kantor DBMBK	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.315.397.725,00	Rp 1.266.123.837,00	16 unit		
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Rp 725.600.890,00	Rp 689.320.845,00	10 unit	Kantor DBMBK	
			2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 501.098.400,00	Rp 496.087.416,00	1 Unit	Kantor DBMBK	
			3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 88.698.435,00	Rp 80.715.575,00	20 Unit	Kantor DBMBK	
2	Terwujudnya Peningkatan Jaringan Jalan dalam kondisi	1. Persentase Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 18.308.513.663,00	Rp 14.524.649.161,00			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18.308.513.663,00	Rp 14.524.649.161,00			
			1 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Rp 18.308.513.663,00	Rp 14.524.649.161,00	12 km	Kab. Pasuruan	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 105.497.978.302,00	Rp 92.850.453.782,00			
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 105.497.978.302,00	Rp 92.850.453.782,00	157,30 km	Kab. Pasuruan	
			1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp 1.300.645.200,00	Rp 110.657.690,00	285 dok/12keg	Kab. Pasuruan	
			2 Rekonstruksi Jalan	Rp 49.604.564.846,00	Rp 47.356.648.162,00	56,4 km	Kab. Pasuruan	
			3 Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp 27.426.968.921,00	Rp 22.661.916.960,00	18,75 km	Kab. Pasuruan	
			4 Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 18.389.559.895,00	Rp 17.139.267.800,00	62,5 km	Kab. Pasuruan	
			5 Rehabilitasi Jembatan	Rp 8.776.239.440,00	Rp 5.581.963.170,00	11 bh	Kab. Pasuruan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 310.480.144,00	Rp 187.894.660,00			
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 310.480.144,00	Rp 187.894.660,00	100 org		
			1 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 310.480.144,00	Rp 187.894.660,00	100 org	Kab. Pasuruan	
			JUMLAH TOTAL	Rp 135.042.404.685,00	Rp 117.888.349.895,00			

BAB. IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijaksanaan serta program kegiatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, sebagai perwujudan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan telah kita susun dengan baik.
2. LKjIP Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang kami susun dengan harapan dapat digunakan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance, dan juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada public.
3. Penyusunan LKjIP ini kami sajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, perbandingan antara realisasi kinerja capaian dengan tahun yang lalu, perbandingan dengan target RPJMD, peningkatan/penurunan kinerja, alternatif pemecahan masalah serta hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan harapan dapat diketahui secara jelas dan menyeluruh.
4. Pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 kami akan berupaya meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, pemanfaatan teknologi modern, penatausahaan yang lebih optimal, dan meningkatkan koordinasi sinkronisasi dengan organisasi perangkat daerah yang ada.

B. SARAN - SARAN

Kami menyadari bahwa LKjIP yang kami susun masih jauh dari sempurna oleh karena itu dukungan dan peran serta aktif dari berbagai pihak, serta partisipasi masyarakat, yang merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

COST PER OUTCOME

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	% ANGGARAN
1.	Terwujudnya Peningkatan Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	1. Persentase Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	124.116.972.109	86,66%



Untuk mengetahui presentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran (Belanja Langsung ex Rutin + Pembangunan) pada OPD / Pemerintahan Daerah

COST PER OUTCOME

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Terwujudnya Peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	85,44%	86,66%	-1,22%

RENCANA AKSI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
		I	II	III	IV
Terwujudnya Peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	-	-	-	93,50%

TABEL I
ANGGARAN & REALISASI BELANJA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2023

NO.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN(%)
1	2	3	4	5=4/3
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 10.925.432.576,00	Rp 10.325.352.292,00	94,51%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.935.722.256,00	Rp 6.516.932.774,00	93,96%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.495.654.889,00	Rp 5.220.872.144,00	95%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1.440.067.367,00	Rp 1.296.060.630,00	90%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 565.701.595,00	Rp 539.115.231,00	95,30%
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 165.200.998,00	Rp 155.288.938,00	94%
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 46.284.847,00	Rp 45.821.998,00	99%
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 49.977.750,00	Rp 48.978.195,00	98%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 304.238.000,00	Rp 289.026.100,00	95%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 883.491.770,00	Rp 839.317.181,00	95%
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 883.491.770,00	Rp 839.317.181,00	95%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.225.119.230,00	Rp 1.163.863.269,00	95%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 958.924.380,00	Rp 910.978.161,00	95%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 266.194.850,00	Rp 252.885.107,00	95%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.315.397.725,00	Rp 1.266.123.837,00	96,25%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 725.600.890,00	Rp 689.320.845,00	95%
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 501.098.400,00	Rp 496.087.416,00	99%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 88.698.435,00	Rp 80.715.575,00	91%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 18.308.513.663,00	Rp 14.524.649.161,00	79,33%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Rp 18.308.513.663,00	Rp 14.524.649.161,00	79,33%
1	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Rp 18.308.513.663,00	Rp 14.524.649.161,00	79,33%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 105.497.978.302,00	Rp 92.850.453.782,00	88,01%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 105.497.978.302,00	Rp 92.850.453.782,00	88,01%
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp 1.300.645.200,00	Rp 110.657.690,00	8,51%
2	Rekonstruksi Jalan	Rp 49.604.564.846,00	Rp 47.356.648.162,00	95,47%
3	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp 27.426.968.921,00	Rp 22.661.916.960,00	82,63%
4	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 18.389.559.895,00	Rp 17.139.267.800,00	93,20%
5	Rehabilitasi Jembatan	Rp 8.776.239.440,00	Rp 5.581.963.170,00	63,60%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 310.480.144,00	Rp 187.894.660,00	60,52%
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 310.480.144,00	Rp 187.894.660,00	60,52%
1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 310.480.144,00	Rp 187.894.660,00	60,52%
	JUMLAH	Rp 135.042.404.685,00	Rp 117.888.349.895,00	87,30%

CATATAN

Program / Kegiatan dan Anggaran sebagaimana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023

TABEL II
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL (jika ada) TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI NASIONAL	KET . (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	1. Nilai SAKIP PD	82,50	-	
2	Terwujudnya Peningkatan Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	1. Persentase Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	79,89%	-	

Pasuruan, Januari 2024
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN PASURUAN

Ir. HANUNG WIDYA SASANGKA, MT
Pembaina Utama Muda
NIP. 19641025 199103 1 010

TABEL VII
PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN 2023	VOLUME KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KETERANGAN PENJELASAN
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	1. Nilai SAKIP PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 10.925.432.576,00			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.935.722.256,00			
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.495.654.889,00	12 bln	Kantor DBMBK	
			2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1.440.067.367,00	12 bln	Kantor DBMBK	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 565.701.595,00			
			1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 165.200.998,00	12 bln	Kantor DBMBK	
			2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 46.284.847,00	12 bln	Kantor DBMBK	
			3 Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 49.977.750,00	12 bln	Kantor DBMBK	
			4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 304.238.000,00	12 bln	Kantor DBMBK	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 883.491.770,00			
			1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 883.491.770,00	11 unit	Kantor DBMBK	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.225.119.230,00			
			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 958.924.380,00	12 bln	Kantor DBMBK	
			2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 266.194.850,00	12 bln	Kantor DBMBK	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.315.397.725,00			
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 725.600.890,00	10 unit	Kantor DBMBK	
			2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 501.098.400,00	1 Unit	Kantor DBMBK	
			3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Rp 88.698.435,00	20 Unit	Kantor DBMBK	
1	Terwujudnya Peningkatan Jaringan Jalan dalam kondisi	1. Persentase Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 18.308.513.663,00			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18.308.513.663,00			
			1 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Rp 18.308.513.663,00	12 km	Kab. Pasuruan	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 105.497.978.302,00			
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 105.497.978.302,00			
			1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp 1.300.645.200,00	285 dok/12keg	Kab. Pasuruan	
			2 Rekonstruksi Jalan	Rp 49.604.564.846,00	56,4 km	Kab. Pasuruan	
			3 Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp 27.426.968.921,00	18,75 km	Kab. Pasuruan	
			4 Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 18.389.559.895,00	62,5 km	Kab. Pasuruan	
			5 Rehabilitasi Jembatan	Rp 8.776.239.440,00	11 bh	Kab. Pasuruan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 310.480.144,00			
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 310.480.144,00			
			1 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 310.480.144,00	100 org	Kab. Pasuruan	
			JUMLAH TOTAL	Rp 135.042.404.685,00			

Pasuruan, Januari 2024
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 175 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS BINA MARGA DAN BINA
KONSTRUKSI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi dan Penyesuaian Struktur Organisasi Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - b. Bidang Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pemeliharaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian, terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional.

e. UPT; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang;
 - g. pembinaan jasa konstruksi; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pengumpulan data dan koordinasi penyusunan program;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
 - d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan anggaran program;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan jasa konstruksi;
 - h. menyusun hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
 - e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian dan keuangan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - i. menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Pembangunan

Pasal 7

- (1) Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembangunan jalan, peningkatan jalan, pembangunan jembatan dan penggantian jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan program, estimasi biaya pembangunan serta peningkatan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan jembatan;
 - b. penelitian dan pengkajian dokumen teknis program kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan jembatan;
 - c. pelaksanaan program kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan jembatan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan jembatan;
- e. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Pemeliharaan

Pasal 8

- (1) Bidang Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemeliharaan jalan, jembatan dan perbekalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan program, estimasi biaya pemeliharaan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan jembatan;
 - b. penelitian dan pengkajian dokumen teknis program kegiatan pemeliharaan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan jembatan;
 - c. pelaksanaan program kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan jembatan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan pemeliharaan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan jembatan;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan, jembatan dan pendukung jalan lainnya akibat bencana alam;
 - f. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) huruf d, Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
 - b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
 - c. pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;

- d. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi;
- g. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- h. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- i. pelaksanaan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di daerah;
- j. pengendalian mutu dan pengelolaan leger jalan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai fungsinya.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus
- (6) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas Analisis Jabatan dan Beban Kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (8) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas :
 - a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota Tim.
- (9) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim sebagaimanadimaksud pada ayat 8 huruf (a) yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada masing-masing atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGISIAN JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial Kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari

- tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kutural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
 - (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, hubungan Pemrintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
 - (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan

TELAH DITELITI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Kepala Dinas		
Kabag. Hukum		
Kabag. Organisasi		
Sekretaris Dinas		

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 2023
BUPATI PASURUAN,

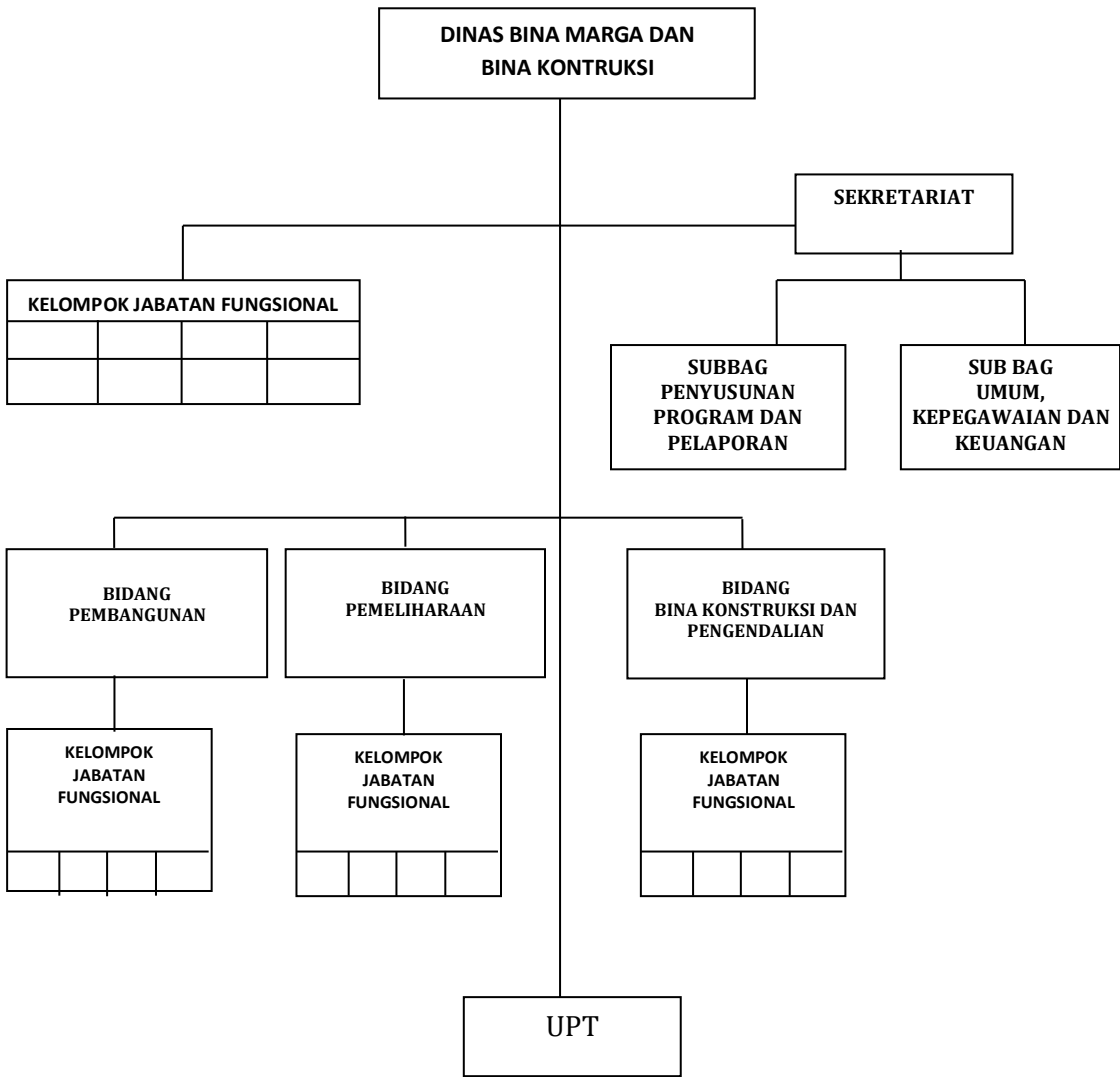
M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH,

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR :
TANGGAL : _____

BAGAN ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN PASURUAN



TELAH DITELITI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Kepala Dinas		
Kabag. Hukum		
Kabag. Organisasi		
Sekretaris Dinas		